



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 37 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR DI KABUPATEN DHARMASRAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang disediakan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Dharmasraya;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Dharmasraya;

L

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 269);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 36)
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Nomor 15); †



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN DHARMASRAYA**

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Nomor 15) diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Setiap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di kenakan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dapat ditinjau paling lama 3 (tiga) Tahun dengan memperhatikan Indeks harga dan Perkembangan Perekonomian
- (3) Penyesuain Tarif Retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

No.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Tarif
1.	Biaya Administrasi	Rp. 15.000,-
2.	Biaya Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor	
	a. Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus	Rp. 35.000,-
	b. Mobil Penumpang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Rp. 25.000,-
3.	Biaya Pembubuhan Nomor Uji	Rp. 100.000,-
4.	Biaya Pembuatan dan Pemasangan Tanda Samping (Stiker)	Rp. 15.000,-
5.	Biaya Tanda uji, Baut, Kawat dan Segel	Rp. 15.000,-
6.	Biaya Penggantian Buku Uji Penuh	Rp. 15.000,-
7.	Registrasi Uji Type	Rp. 25.000,-
8.	Retribusi Modifikasi / Rubah Jenis Kendaraan / Jarak Sumbu	Rp. 100.000,-
9.	Biaya Administrasi Numpang Uji di Tempat Lain dan Sebaliknya	Rp. 50.000,-
10.	Biaya Penggantian Buku Uji Hilang	Rp. 100.000,-
11.	Retribusi Penilaian Persentase Teknis Kendaraan Bermotor (Lelang / Rampasan Negara)	
	a. Kendaraan Roda Dua	Rp. 50.000,-
	b. Mobil Penumpang / Bus / Barang	Rp. 100.000,-
JUMLAH		


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal **23 November** 2016

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKa

Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal **23 November** 2016

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**



LELI ARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016 NOMOR **37**

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI DAN PULOKSA OLEH BAGIAN HUKUM & ORGANISASI SETDAKAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PARAF / TANDA TANGAN
	
	

